




KONSEP  
**INKONSTITUSIONAL BERSYARAT**  
PUTUSAN  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

PASCA PERPU CIPTA KERJA



Adam Mukhsin, S.H.  
Poppilea Erwinta, S.H., M.H.  
Dr. Rosmini, S.H., M.H.  
Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H.



Mulawarman  
University PRESS

**KONSEP  
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT  
PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**PASCA PERPU CIPTA KERJA**

**Adam Mukhsin, S.H.,  
Poppilea Erwinta S.H., M.H.,  
Dr. Rosmini, S.H., M.H.,  
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.**



**Mulawarman  
University PRESS**

**KONSEP INKONSTITUSIONAL BERSYARAT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PASCA PERPU CIPTA KERJA**

Copyright ©

Hak cipta ada pada penulis

viii + 301 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-5262-83-3 (EPUB)

Penulis : Adam Mukhsin, S.H.,  
Poppilea Erwinta, S.H., M.H  
Dr. Rosmini, S.H., M.H  
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H  
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.  
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

**KONSEP INKONSTITUSIONAL BERSYARAT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PASCA CIPTA KERJA**

Diterbitkan Juni 2023 oleh:



**Mulawarman  
University PRESS**

Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email: [mup@lppm.unmul.ac.id](mailto:mup@lppm.unmul.ac.id)

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT (تَعَالَى وَ سُبْحَانَهُ) karena limpahan rahmat, berkah, hidayah serta inayah-Nya, dapat menyelesaikan buku yang berjudul “ Konsep Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Pasca Perpu Cipta Kerja.

Proses penyusunan buku ini diharapkan memenuhi literasi bagi mahasiswa, akademisi maupun masyarakat umum. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan ummat Islam, Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga dialam barzah nanti kita selaku ummat Rasulullah bisa berkumpul dan mendapatkan syafaat dari beliau.

Perkembangan Hukum Ketatanegaraan semakin berkembang dengan lahirnya UU Cipta Kerja, dan dirubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja. Hal ini terbukti dengan lahirnya berbagai model dan jenis putusan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi di luar jenis dan putusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi secara komprehensif dan mendalam menjadi kajian dalam model dan jenis putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

Putusan inkonstitusional sudah dilakukan oleh hakim sejak tahun 2006, namun model putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memiliki perbedaan yang cukup konsepsional dengan putusan inkonstitusional bersyarat lainnya.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XIII/2020, yang mengisyaratkan kepada DPR untuk melakukan perubahan proses selama 2 (dua) tahun UU No.11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Belum selesai proses perubahan penyusunan UU Cipta Kerja di legislator untuk memenuhi amanat putusan MK tersebut.

Pemerintah Pada tanggal 30 Desember 2022, mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja sejatinya dikeluarkan untuk menjawab putusan MK Nomor 91/PUU-XIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat.

Tujuan Perpu No. 2 Tahun 2022, untuk menganitansi ancaman resesi global, inflasi, stagnasi akibat pandemi Covid yang melanda dunia. Selain geopolitik global yang ditandai perang antara Rusia-Ukraina, dan konflik lain yang belum selesai ada peraturan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum terhadap investor baik dalam maupun luar negari. Perpu ini menjadi jalan keluar atas tuntutan kepastian hukum, dan jawaban implementasi dari putusan

MK Nomor 91/PUU-XIII/2020. Perpu secara hirarki hukum, sebagai peraturan hukum setingkat undang-undang, sehingga keputusan MK terkait UU Cipta Kerja yang status inkonstitusional bersyarat gugur. Status inkonstitusional bersyarat artinya sesuatu dinyatakan inkonstitusional sampai dipenuhinya syarat-syarat tertentu secara prosedur.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan, sehingga diharapkan banyak kritik dan saran guna menyempurnakan.

Terimakasih Adam Mukhsin, S.H., yang melakukan riset mendalam, Dr. Rosmini S.H., M.H Serta Poppilea Erwinta, S.H., M.H., kolaborasi yang membantu dalam mempertajam dalam riset ini.

Terimakasih buat bapak Ibu Jae's dan Yasitin (Almarhum) Tahun kemarin, yang selalu menjadi motivasi dinda dalam terus berkarya. Suami saya Evans Sofanus yang memberi semangat, dorongan, dan nutrisi kehidupan untuk selalu memberi dan berbagi, sebagai amal jariah kita kelak.

Setiap karya pasti ada celah dan kelemahan, itu adalah bagian dari proses menulis. Terus memberi pencerahan, dengan menulis. Menulis cara kita bicara pada peradaban ke depan. Buku ini saya tabur, semoga tumbuh subur, terus berbuat kebaikan dan jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Amin.

Samarinda 1 Juni 2023  
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii

<b>BAB I KONSEP DASAR PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....	1
A. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi .....	1
B. Pengertian Pertimbangan & Putusan Mahkamah Konstitusi .....	8
C. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi .....	23
D. Perkembangan Model Putusan Mahkamah Konstitusi .....	30
<b>BAB II METODE PENULISAN</b> .....	63
A. Jenis Penelitian .....	63
B. Pendekatan Penelitian.....	69
C. Bahan Hukum.....	74
D. Analisis Bahan Hukum .....	76
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVII/2020 TERKAIT UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA</b> .....	78
A. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang Bersifat	

Inkonstitusional Bersyarat .....	78
B. Duduk Perkara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 .....	80
C. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Konstitusi Menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Secara Formil.....	97
D. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Konstitusi Menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Secara Bersyarat .....	135
<b>BAB IV KEKUATAN HUKUM MENGIKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PASCA BERLAKU- NYA PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU- XVII/2020 .....</b>	
144	
A. Konsep Daya Ikat Dalam Ilmu Perundang- Undangan .....	144
B. Konsep Hilangnya Daya Ikat Undang-Undang .	152
C. Kekuatan Hukum Mengikat Undang-Undang Cipta Kerja yang Ditetapkan Inkonstitusional Bersyarat .....	162
<b>BAB V UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN TENTANG CIPTA KERJA DENGAN STATUS INKONSTITUSIONAL SECARA BERSYARAT .....</b>	
187	
A. Ketidakpastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja .....	187

B. Perbaikan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat .....	194
C. Problematikan Perbaikan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasca Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat .....	219

<b>BAB VI PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA JAWABAN IMPLEMENTASI STATUS INKONSTITUSIONAL SECARA BERSYARAT .....</b>	<b>187</b>
---	------------

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>234</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>237</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>255</b>
<b>RIWAYAT PENULIS.....</b>	<b>257</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 2003-2022.....	31
Tabel 2. Perbedaan Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat.....	39
Tabel 3. Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang- Undang terhadap UUD Tahun 2003–2017.....	45
Tabel 4. Ketentuan Baru Putusan Inkonstitusional Bersyarat Putusan MK No91/PUU-XVIII/2020..	55
Tabel 5. Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi .....	58
Tabel 6. Dasar Hukum Pengujian Formil Undang- Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 .....	104
Tabel 7. Perbedaan Metode Omnibus law Pada UU Cipta Kerja dengan UU Pemilihan Umum .....	135
Tabel 8. Permohonan Uji Formil dan/atau Materiil Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang- Undang Dasar NRI Tahun	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Daya Ikat Undang-Undang.....	153
Gambar 2. Konsep Hilangnya Daya Ikat Undang-Undang .....	159
Gambar 3. Penafisiran Daya Ikat Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/2020 .....	175

# **BAB I**

## **KONSEP DASAR**

### **PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT**

### **DI MAHKAMAH KONSITUTUSI**

#### **A. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi**

**L**ahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul di abad ke-20, sehingga keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan.

Kelembagaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia mulai diatur dalam amandemen ketiga konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 dengan menambahkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan lembaga yang di desain menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) sekaligus sebagai penafsir konstitusi

(*the interpreter of constitution*) melalui putusan-putusannya.<sup>1</sup> Dalam hal ini undang-undang yang dibuat DPR dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang diatur sebagai hak dasar warganegara, sehingga dapat diajukan *judisial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi diberikan mandat untuk melaksanakan 5 (lima) kewenangan konstitusional, yaitu; menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemakzulan presiden dan wakil presiden.<sup>2</sup>

Kewenangan konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan pengejawantahan prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan demokratis yang bermakna, bahwa setiap lembaga negara yang memiliki kedudukan setara, dapat melaksanakan pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Pelaksanaan prinsip *checks and balances* berfungsi untuk menjaga agar

---

<sup>1</sup> Jimly Assididqie, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, bahan ceramah pada Pendidikan Sespati dan Sespim Polri, Bandung, 19 April 2008.

<sup>2</sup> Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

tidak terjadi *overlapping* antara kewenangan yang ada dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum.

Sistem kontrol relevan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah sistem kontrol *judisial*, berhubungan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian diatur dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, menjadikan Mahkamah Konstitusi memiliki hak menguji (*toetsingsrecht*)<sup>3</sup> melalui proses pengujian yang disebut sebagai *judicial review*.

---

<sup>3</sup> Secara umum hak menguji (*toetsingsrecht*) lebih luas dari "*judicial review*". Hak menguji merupakan hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan baik kepada kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan eksekutif. Hak menguji tersebut didasarkan pada organ pengujinya. Hak menguji (*toetsingsrecht*) yang diberikan kepada kekuasaan legislatif disebut "*legislative review*". Hak menguji (*toetsingsrecht*) yang diberikan kepada kekuasaan eksekutif disebut dengan "*executive review*". Hak menguji (*toetsingsrecht*) yang diberikan kepada kekuasaan yudikatif disebut "*judicial review*."

*Judicial review* merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.<sup>4</sup>

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi akan menghasilkan produk hukum berupa Putusan Pengadilan<sup>5</sup> yang disebut sebagai Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK). Secara normatif Putusan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan ketentuan Pasal *a quo* dapat disimpulkan bahwa Putusan MK merupakan putusan yang berada pada

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006, hlm.1-2.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan dikenal juga sebagai putusan hakim, merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa/perkara yang dihadapkan para pihak kepadanya..

tingkat pertama dan terakhir yang bersifat *final*.<sup>6</sup> Makna frasa pertama dan terakhir adalah, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) yang mempunyai konsekuensi tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, dan karenanya secara langsung mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sederhananya Putusan MK hanya memiliki satu tingkatan dan tidak ada tingkatan di atasnya lagi yang berimplikasi Putusan MK tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan baik banding maupun kasasi, sebagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Hal ini menjadikan Putusan MK tidak dapat diuji kembali meskipun dinilai terdapat kesalahan penerapan hukum secara materiil maupun formil. Secara konseptual sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat digunakan untuk menguji putusan *a quo*, maka menjadikan putusan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume. 11, Nomor. 1, Maret 2014, hlm. 66.

Kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Putusan MK pada dasarnya tidak disebutkan secara tekstual dalam Konstitusi, namun dijelaskan secara rinci dalam peraturan pelaksana Konstitusi yakni UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Secara yuridis Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.<sup>8</sup> Kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) pada Putusan MK juga dikarenakan sifat *declaratoir-constitutief* yang dimiliki putusan MK. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. *Declaratoir* secara sederhana dapat diartikan sebagai putusan hakim yang menjadi hukum.<sup>9</sup>

Sifat *declaratoir* pada Putusan MK, menjadikan putusan MK tidak membutuhkan aparat yang melakukan pelaksanaan putusan MK. Hal ini berbeda dengan Putusan pada pengadilan lainnya yang memerlukan aparat dalam pelaksanaan (*executie*) putusan yang bersangkutan.

Sifat *constitutief* Putusan MK dikarenakan Putusan MK dapat menyatakan bagian, ayat dan/atau pasal serta

---

<sup>8</sup> Pasal 47 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>9</sup> Hadjar A. Fickar Hadjar, 2003, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, hlm. 34.

pembentukan suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>10</sup> Putusan *constitutief* ialah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum baru. Secara umum sifat *declaratoir* dan *constitutief* pada Putusan MK dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan suatu keadaan hukum baru.

Putusan MK yang bersifat *final* secara yuridis normatif bermakna bahwa Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat *final* dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* yang berarti: (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan.

Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak yang berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan

---

<sup>10</sup> Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 240-242.

<sup>11</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (*erga omnes*), (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.<sup>12</sup>

Putusan MK langsung mengikat sebagai hukum (*legally binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan. Putusan *final* ini langsung berlaku mengikat, dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Sifat *final* telah menutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum sehingga dapat dipastikan sejak ditetapkan, Putusan MK telah mempunyai daya hukum yang mengikat (*inkracht van gewijdsse*).

Putusan MK juga bersifat *erga omnes*,<sup>13</sup> hal ini tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Asas putusan mengikat secara *erga omnes* tercermin melalui kalimat sifat *final* dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mencakup pula kekuatan hukum mengikat

---

<sup>12</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yudisial Volume. 6 Nomor. 3, Desember 2013, hlm. 227-249.

<sup>13</sup> Fadzlan Budi Sulistyio Nugroho, *Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Gorontalo Law Review, Volume.2, Nomor. 2, Oktober 2019. hlm. 96.

(*final and binding*). Ketentuan tersebut merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja,<sup>14</sup> sehingga Putusan MK tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya (pihak Pemohon), namun juga mengikat secara publik. Sifat *erga omnes* menjadikan Putusan MK mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara di wilayah Indonesia.

## **B. Pengertian Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip penting negara hukum adalah terwujudnya jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kekuasaan kehakiman setelah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, tetap menjadi kekuasaan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

Adam Mukhsin, S.H.  
Poppilea Erwinta, S.H., M.H.  
Dr. Rosmini, S.H., M.H.  
Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H.

**KONSEP INKONSTITUSIONAL BERSYARAT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PASCA PERPU CIPTA KERJA**

**P**utusan Mahkamah Konstitusi secara komprehensif dan mendalam menjadi kajian dalam model dan jenis putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun putusan inkonstitusional sudah dilakukan oleh hakim sejak 2006, namun model putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memiliki perbedaan yang cukup konsepsional dengan putusan inkonstitusional bersyarat lainnya.

Buku ini disusun tentunya untuk lebih memahami tentang putusan-putusan MK, yang meliputi bahasan pokok:

- BAB I Konsep Dasar Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi
- BAB II Metode penulisan
- BAB III Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 91/puu-xvii/2020 Terkait Uji Formil Undang-undang  
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- BAB IV Kekuatan Hukum Mengikat Undang-undang Nomor 11 Tahun  
2020 Tentang Cipta Kerja Pasca Berlakunya Putusan Mk  
Nomor 91/puu-Xvii/2020
- BAB V Undang-undang Nomor 11 Tahun Tentang Cipta Kerja  
Dengan Status Inkonstitusional Secara Bersyarat



**Mulawarman  
University PRESS**

ISBN 978-623-5262-43-3 (EPUB)

